

STATUTA – POLITEKNIK ILMU PELAYARAN – SEMARANG
2011

PERMENHUB NO. 95 TAHUN 2011, BN 2011 / NO. 774, 60 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2000; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; PERPRES No. 47 Tahun 2009; KEPPRES No. 60 Tahun 1986; KEPPRES No. 42 Tahun 2000; PERPRES No. 24 Tahun 2010; KEPMENDIKBUD No. 234/U/2000; KEPMENPAN No. KEP/26/M.PAN/2004; PERMENPAN No. PER/02/M.PAN/1/2007; PERMENHUB No. 52 Tahun 2007; PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008; PERMENHUB No. 43 Tahun 2008; KEPMENKEU No. 510/KMK.05/2009; PERMENHUB No. 28 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang meliputi visi, misi, dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, gelar dan penghargaan, organisasi dan tata kerja PIP Semarang, tata kerja, tata cara pengangkatan pimpinan, senat, dewan penyantun, dewan pengawas, kepala pusat, kepala divisi, pelaksana akademik, pelaksana administrasi, dan kepala unit, dosen dan tenaga kependidikan, peserta didik dan alumni, kerja sama, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pembinaan, pengawasan, dan akreditasi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2011, dan ditetapkan tanggal 2 Desember 2011.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.522/DL.002/DIKLAT 2000 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.